



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan : Imam Bonjol No.37 Rt.025 Kel.Melayu Tenggarong Kutai Kartanegara
Email : lpp.smd@gmail.com Telp. 0541-6720100

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
TAHUN 2025

A. Pendahuluan

1. Umum

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan serta perlindungan terhadap data dan informasi yang bersifat rahasia.

Pelayanan informasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pelayanan informasi publik, masyarakat, keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan, instansi pemerintah, organisasi, media, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya selama Tahun 2025, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui penyediaan informasi secara langsung maupun melalui media komunikasi dan media informasi yang tersedia. Informasi yang diberikan meliputi informasi mengenai pelayanan pemasyarakatan, kegiatan pembinaan, layanan kunjungan, hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan, integrasi, kegiatan organisasi, publikasi kegiatan, serta informasi lain yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik juga menjadi sarana untuk membangun hubungan komunikasi yang baik antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dengan masyarakat. Ketersediaan informasi yang jelas dan mudah diakses diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi pemasyarakatan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Selama Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan informasi publik dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan media komunikasi. Petugas berupaya memberikan pelayanan secara ramah, cepat, tepat, dan tidak diskriminatif. Setiap permintaan informasi yang masuk ditindaklanjuti sesuai dengan jenis dan substansi informasi yang dimohonkan serta berdasarkan kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Pelayanan informasi publik yang baik juga merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan informasi publik perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan agar mampu memenuhi harapan masyarakat serta sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

2. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan pelayanan informasi kepada masyarakat selama satu tahun anggaran serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan satuan kerja.

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan, mulai dari penyediaan informasi, penyampaian informasi kepada masyarakat, penanganan permohonan informasi, hingga upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi. Dengan adanya laporan ini, pelaksanaan pelayanan informasi publik diharapkan dapat diketahui, dievaluasi, dan menjadi bahan perbaikan pada periode berikutnya.

Tujuan dari pelaksanaan pelayanan informasi publik adalah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang berada di bawah kewenangan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelayanan informasi publik bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Pelayanan informasi publik juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dengan tersedianya informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pelayanan pemasyarakatan dan berbagai program yang dilaksanakan.

Secara umum, pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025 diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang profesional, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan, pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan penyampaian informasi publik kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Pelayanan informasi dilakukan terhadap informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, kegiatan pelayanan dan pembinaan, program kerja, pelayanan kepada keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan, serta informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup tersebut juga mencakup penyampaian informasi melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia, baik pelayanan secara langsung maupun melalui media informasi dan media komunikasi yang dikelola oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Penyampaian informasi dilakukan dengan tetap memperhatikan ketepatan informasi, keamanan data, serta ketentuan mengenai informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik.

Selain itu, ruang lingkup kegiatan mencakup koordinasi internal dalam rangka penyediaan informasi, penanganan permintaan informasi dari masyarakat, pendokumentasian kegiatan pelayanan informasi.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Pelayanan informasi publik pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong selama Tahun 2025 dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan informasi dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tugas, fungsi, program, kegiatan, dan pelayanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja.

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat melalui sarana pelayanan yang tersedia. Informasi diberikan secara langsung kepada masyarakat yang datang untuk memperoleh informasi maupun melalui media komunikasi yang digunakan oleh satuan kerja dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Petugas yang memberikan pelayanan informasi berupaya memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami. Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai layanan pemasyarakatan diberikan arahan sesuai dengan kebutuhan informasi yang dimohonkan. Dalam hal informasi memerlukan koordinasi dengan bagian atau pejabat yang berwenang, dilakukan koordinasi internal untuk memastikan informasi yang diberikan merupakan informasi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan.

Kegiatan pelayanan informasi publik juga dilaksanakan melalui penyampaian publikasi mengenai kegiatan dan program Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Publikasi kegiatan menjadi salah satu sarana dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja, kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, kegiatan pelayanan, kegiatan pegawai, serta berbagai program yang dilaksanakan selama Tahun 2025.

Selain memberikan informasi kepada masyarakat, pelaksanaan pelayanan informasi juga memperhatikan perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dan informasi yang dikecualikan. Setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat terlebih dahulu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku agar pelayanan keterbukaan informasi tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keamanan, ketertiban, dan perlindungan data.

Dalam rangka menjaga kualitas pelayanan, petugas juga berupaya memberikan respons terhadap pertanyaan dan kebutuhan informasi masyarakat secara cepat dan tepat. Setiap permintaan informasi yang dapat dipenuhi secara langsung diberikan penjelasan sesuai dengan informasi yang tersedia. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, pemohon informasi diarahkan sesuai dengan mekanisme pelayanan yang berlaku.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025 juga didukung oleh koordinasi antarbagian dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat berasal dari sumber yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kegiatan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong berupaya untuk terus meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan informasi tidak hanya dilaksanakan sebagai pemenuhan kewajiban badan publik, tetapi juga sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

C. Hasil yang Dicapai

Pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025 telah memberikan hasil yang positif dalam mendukung keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai pelayanan dan kegiatan satuan kerja melalui sarana informasi yang tersedia.

Pelayanan informasi yang diberikan secara langsung telah membantu masyarakat memperoleh penjelasan mengenai berbagai layanan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Masyarakat, khususnya keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan, dapat memperoleh informasi mengenai prosedur dan mekanisme pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyampaian informasi melalui media publikasi juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan dapat disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik juga mendorong peningkatan koordinasi internal dalam penyediaan informasi. Setiap bagian memiliki peran dalam mendukung tersedianya informasi yang akurat dan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Koordinasi tersebut membantu memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025 telah mendukung terciptanya hubungan komunikasi yang lebih baik antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dengan masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pelayanan informasi publik telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan upaya peningkatan transparansi serta akuntabilitas pelayanan. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan informasi, pendokumentasian, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas petugas yang memberikan pelayanan.

Hasil pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025 menjadi dasar bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sistem pelayanan informasi pada tahun-tahun berikutnya. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan pelayanan informasi dapat semakin mudah diakses, cepat, tepat, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan pelayanan informasi sebagai bagian dari upaya mendukung keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan informasi dilaksanakan melalui penyediaan informasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media komunikasi dan publikasi yang tersedia. Dalam pelaksanaannya, informasi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan informasi yang bersifat dikecualikan dan perlindungan terhadap data yang tidak dapat disampaikan kepada publik.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik telah membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai tugas, fungsi, program, kegiatan, dan pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Kegiatan ini juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan.

Secara umum, pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2025 berjalan dengan baik. Namun demikian, penguatan dan peningkatan pelayanan tetap diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada periode berikutnya, perlu dilakukan penguatan terhadap pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. Informasi yang tersedia perlu terus diperbarui agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi terkini.

Peningkatan koordinasi antarbagian juga perlu terus dilakukan agar proses penyediaan informasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Setiap unit yang menghasilkan atau menguasai informasi perlu mendukung tersedianya data dan informasi yang dapat digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pemanfaatan media informasi dan teknologi komunikasi perlu terus ditingkatkan untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi melalui media digital dan sarana komunikasi lainnya dapat dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Selain itu, peningkatan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan informasi perlu menjadi perhatian. Petugas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat memperoleh pelayanan informasi yang berkualitas.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik juga perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala, kebutuhan, serta peluang peningkatan pelayanan. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya.

E. Penutup

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi kepada masyarakat selama Tahun 2025.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Oleh karena itu, Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada masa yang akan datang.

Demikian laporan pelayanan informasi publik Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA



Riva dilyanti
NIP. 198208282001122001